

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir jabatan Bupati Sleman untuk masa bakti 2010-2014, maka dengan mengacu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 dapat disusun rancangan program indikatif satu tahun ke depan bila diperlukan.

10.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Program Bupati Sleman untuk 5 (lima) tahun mendatang sampai berakhirnya masa jabatan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Sleman masa bakti periode 2011-2015 serta mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025.

RPJMD Tahun 2011-2015 sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman setiap tahunnya.

Misi Kabupaten Sleman menjadi acuan bagi semua SKPD dalam menjalankan program dan kegiatannya dan misi tersebut sekaligus sebagai prioritas dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun (2011-2015) yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan pemberdayaan perempuan.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2011-2015, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Sleman dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman;

- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Sleman dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) Kabupaten Sleman;
- (3) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2011-2015 dengan sebaik-baiknya;
- (4) Setiap SKPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015;
- (5) Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2011-2015 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015;
- (6) Penyusunan RKPD Kabupaten Sleman harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, dan Musrenbang Kabupaten;
- (7) RKPD Kabupaten Sleman harus menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
- (8) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Sleman merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- (9) Renja-SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
- (10) Dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015, setiap SKPD perlu mengupayakan penguatan peran stakeholders dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, instansi terkait maupun masyarakat luas;

- (11) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015, sebagai berikut:
- a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPD;
 - b. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;
 - d. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (12) Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMD, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
- (13) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Sleman dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Sleman untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

